



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASAN, bertempat tinggal di Jalan Bareng Kartini III/100 RT.04 RW.08
Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kabupaten
Malang, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta,
selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR Cq KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN
KABUPATEN MALANG Cq JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 870/Pid.
Sus/2017/PN Kpn**, selanjutnya disebut sebagai
Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn, tertanggal 1 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa SUMIHADI alias NEGRO, yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa barang bukti yang digunakan terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika yaitu satu unit mobil merk: Toyota Avanza, warna: putih, tahun: 2011, No. Pol: N 1849 BD, No. Rangka: MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 disita/dirampas untuk negara, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa oleh karena Surat Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn ini diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang Undang, secara formal permohonan Surat Keberatan ini A Quo dapat diterima.
- II. Bahwa Pelawan sebagai pihak ketiga merasa keberatan dan dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa barang bukti berupa mobil merk Toyota Avanza, warna putih, tahun 2011, No.pol N 1849 BD, yang disita/dirampas untuk negara adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik **Pelawan** yang disewa oleh terdakwa.
 2. Bahwa alasan tersebut diatas dikuatkan dengan :
 - a. Keterangan saksi saksi Saleh dan Sahlil pada proses peradilan, yang didalam kesaksiannya menyatakan :
 - bahwa mobil dengan ciri-ciri tersebut diatas memang benar adalah milik **Pelawan**.
 - bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Pelawan dengan cara sewa.
 - b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama **Pelawan**.
 - c. Surat keterangan dari PT. BCA Finance No: 9665000802-KCN-004, tertanggal 31 Januari 2018 yang menerangkan bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil dengan Merk Toyota Avanza, warna putih, tahun 2011, No.pol N 1849 BD, No.rangka: MHKM1BA3JBK002907 No.BPKB: I 04237385 yang dalam hal ini dijadikan sebagai objek jaminan atas pemberian fasilitas pembiayaan di PT. BCA Finance adalah atas nama/milik **Pelawan**.
 3. Bahwa Pelawan adalah seorang pelaku usaha persewaan mobil, dan terdakwa adalah orang yang menyewa.
 4. Bahwa pelawan dan Terdakwa tidak saling kenal sebelumnya, hanya sebatas antara orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa (Konsumen).
 5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 Terdakwa menyewa mobil tersebut melalui saksi Sahlil kepada pelawan dan disaksikan juga oleh saksi Saleh.
 6. Bahwa perjanjian dan kesepakatan sewa dilakukan secara lisan selama 1 hari (1x24jam).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pelawan tidak mengetahui dan tidak menduga kalau mobil tersebut akan digunakan untuk suatu tindak pidana.
8. Bahwa selama mobil tersebut disita atau ditahan oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti selama pemeriksaan dalam proses persidangan hingga sekarang (\pm 4 bulan), pelawan dengan itikad baik tidak membebankan biaya sewa kepada terdakwa
9. Bahwa pelawan membeli mobil tersebut dengan cara yang benar dan sah pada tahun 2011, yang selama ini digunakan untuk mencari nafkah, tidak ada hubungan/bersangkutan dengan Tindak pidana yang terjadi.
10. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memutuskan perkara sebelumnya tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga (Pelawan) yang telah beritikad baik, berdasarkan Pasal 101 ayat 2, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"Dalam hal alat atau barang yg dirampas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Pengadilan tingkat pertama."* maka pemohon mengajukan keberatan atas Putusan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kiranya yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No : 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn oleh Pelawan.
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pemilik sah atas mobil Merk Toyota Avanza, warna putih, tahun 2011, No.Pol N 1849 BD, No. Rangka MHKM1BA3JBK002907. No. Mesin : DJ82914.
3. Menyatakan amar putusan *Judiy Factie* yang berbunyi : "1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2011 No. Pol N 1849 BD No. Rangka MHKMBA3JBK002907 No. Rangka DJ82914 dirampas untuk negara" adalah batal demi hukum.
4. Memerintahkan TERLAWAN untuk Mengembalikan mobil Merk Toyota Avanza, warna putih, tahun 2011, No. Pol N 1849 BD, No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 kepada pelawan.
5. Biaya perkara dibebankan kepada negara
6. Atau Putusan seadil adilnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir sendiri dipersidangan sedangkan untuk Terlawan menghadap Wahyu Susanto, S.H., Juni Ratnasari, S.H., Drs. H. Nur Ali, S.H., Diean Febia R, S.H., kesemuanya Jaksa pengacara negara yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : SK-765/0.5.43/GS.1/03/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antonno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Terlawan menyatakan bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam suatu gugatan/keberatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

DALAM EKSEPSI:

KEBERATAN (GUGATAN) PELAWAN YANG TELAH MENDUDUKKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM PERKARA SEBAGAI PIHAK TERLAWAN ADALAH MENGANDUNG UNSUR ERROR IN PERSONA.

- Bahwa Sdr. HASAN yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pelawan dalam perkara perdata/perlawanan Nomor: 46/Pdt.Plw/2018/PN.Kpn telah mengajukan Surat Keberatan (Gugatan) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No.: 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tanggal 01 Maret 2018 Atas Perampasan Barang Bukti untuk Negara Milik Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Sumihadi Alias Negro, dengan mendudukkan pihak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq. Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Cq. Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya telah memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan alat/barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, yaitu dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan;
- Bahwa penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914 yang dinyatakan dirampas untuk Negara yang dalam hal ini telah diakui kepemilikannya oleh pihak Pelawan telah tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tanggal 01 Maret 2018, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam eksepsi ini kami selaku kuasa Terlawan menyatakan keberatan atas perlawanan yang diajukan Pelawan dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 1 Angka 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah memberikan pengertian bahwa "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim", selanjutnya diatur juga dalam Pasal 270 KUHP disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa.
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menurut hemat kami dalam kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai pihak Terlawan dalam perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan "*untuk dapat*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", sehingga gugatan/perlawanan Pelawan setidaknya tidaknya ditujukan kepada subjek hukum yang dianggap merugikan kepentingan hukum dari Pelawan.

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, adapun mengenai subjek hukum yang dianggap merugikan kepentingan hukum dari Pelawan sebagai pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914 yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn Tanggal 01 Maret 2018, menurut hemat kami adalah subjek hukum yang telah menyalahgunakan keperuntukkan mobil tersebut untuk melakukan tindak pidana, yang kemudian dijadikan dasar oleh pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk menyatakan mobil tersebut dirampas untuk Negara, dan oleh karenanya sangat tepat jika subjek hukum dimaksud didudukkan sebagai pihak Terlawan dalam perkara perdata/perlawanan ini.
- Dengan demikian, menurut hemat kami seharusnya keberatan pihak pelawan yang ditujukan kepada putusan pengadilan adalah tidak tepat apabila mendudukkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Cq. Jaksa Penuntut Umum perkara sebagai pihak Terlawan yang *notabene* hanya sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya keberatan (gugatan) pihak pelawan tersebut mengandung unsur ***error in persona***.
- Bahwa terkait mengenai keberatan/gugatan/perlawanan yang mengandung unsur *error in persona*, **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* pada tahap jawab-menjawab, dan eksepsi *error in persona* ini diajukan dalam hal keberatan/gugatan/perlawanan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (dalam perkara ini merupakan kekeliruan pihak yang ditarik sebagai terlawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 601/K/Sip/1975 pada pokoknya juga menyebutkan bahwa Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara penggugat dan pengurus yayasan.
- Dengan demikian, mengenai kesalahan menarik seseorang sebagai tergugat/terlawan menurut hemat kami sesuai dengan pertimbangan hukum di atas telah masuk dalam penyimpangan dari kejadian materiil yang diuraikan pelawan sebagaimana tertuang dalam keberatan/gugatannya, dan oleh karenanya Pelawan harus mencabut keberatan/perlawanannya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NOMOR: 870/PID.SUS/2017/PN.KPN TANGGAL 01 MARET 2018 YANG TELAH MEMBERIKAN PENETAPAN STATUS BARANG BUKTI MOBIL DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA SUDAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914 dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa SUMIHADI Alias NEGRO yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum pada pokoknya telah diperoleh persesuaian alat bukti keterangan Saksi SALEH, Saksi SALIL dan keterangan terdakwa SUMIHADI Alias NEGRO, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SALEH dan Saksi SALIL masing-masing merupakan pihak ketiga yang mengajukan diri untuk didengar keterangannya sebagai Saksi di persidangan dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa SUMIHADI Alias NEGRO
- Bahwa Saksi SALEH mengaku sebagai pemilik atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914, yang kemudian mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa dari Saksi SALEH melalui Saksi SALIL dan keperuntukkannya ketika disalahgunakan oleh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi SALEH selaku pemilik mobil.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SALEH telah menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan mobil berupa BPKB tertera atas nama Sdr. HASAN di muka persidangan.
- Bahwa keterangan Saksi SALEH dan Saksi SALIL tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum perkara berpendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi SALEH di persidangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914, dengan dasar/pertimbangan bahwa tidak adanya persesuaian antara kedudukan Saksi SALEH yang dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang menerangkan sebagai pemilik mobil dengan surat-surat yang diperlihatkan di muka persidangan, antara lain berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang didalamnya tertera atas nama Sdr. HASAN.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa SUMIHADI Alias NEGRO dengan memperhatikan ketentuan undang-undang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan untuk menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914 dinyatakan Dirampas Untuk Negara.

Bahwa pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana khususnya mengenai penetapan status barang bukti mobil tersebut dalam kenyataannya telah diambil seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 870/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya juga telah memberikan penetapan status barang bukti mobil dinyatakan dirampas untuk Negara hingga pada akhirnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dengan demikian, perbuatan/sikap penuntut umum dalam penyelesaian perkara tersebut yang kemudian telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya sudah sesuai dengan prinsip *due process of law*, hal ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 021/PUU-III/2005 tanggal 01 Maret 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*).

2. PELAWAN TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK BERDASARKAN PASAL 101 AYAT (2) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pada dasarnya yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara dalam keberatan/gugatan/perlawanan ini adalah:

- 1) Apakah pengajuan keberatan/gugatan/perlawanan ini oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Negeri Kepanjen/putusan diucapkan;
- 2) Apakah Pelawan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami akan langsung mempertimbangkan materi mengenai apakah pelawan memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol: N-1849-BD tahun 2011 warna putih noka: MHKM1BA3JBK002907 Nosin: DJ82914.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pihak Pelawan dalam surat keberatan/gugatannya pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa mobil merk Toyota Avanza warna putih, tahun 2011, No.Pol N 1849 BD yang disita/dirampas untuk Negara adalah bukan milik terdakwa, melainkan milik Pelawan yang disewa oleh terdakwa.
- Bahwa pelawan adalah seorang pelaku usaha persewaan mobil, dan terdakwa adalah orang yang menyewa.
- Bahwa pelawan dan terdakwa tidak saling kenal sebelumnya, hanya sebatas antara orang yang menyewakan dengan orang yang menyewa (Konsumen)
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 terdakwa menyewa mobil tersebut melalui Saksi Sahliil kepada pelawan dan disaksikan juga oleh Saksi Saleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian dan kesepakatan sewa dilakukan secara lisan selama 1 hari (1 x 24 jam).
- Bahwa pelawan tidak mengetahui dan tidak menduga kalau mobil tersebut akan digunakan untuk suatu tindak pidana.
- Bahwa selama mobil tersebut disita atau ditahan oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti selama pemeriksaan dalam proses persidangan hingga sekarang (\pm 4 bulan), pelawan dengan itikad baik tidak membebankan biaya sewa kepada terdakwa.
- Bahwa pelawan membeli mobil tersebut dengan cara yang benar dan sah pada tahun 2011 yang selama ini digunakan untuk mencari nafkah, tidak ada hubungan/bersangkutan dengan tindak pidana yang terjadi.
- Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memutuskan perkara sebelumnya tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga (pelawan) yang telah beritikad baik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Pelawan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dengan analisa fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pelawan sejak awal telah mengetahui bahwasanya status mobil miliknya tersebut ketika disewa oleh terdakwa telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana Narkotika hingga kemudian barang bukti mobil tersebut dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke tahapan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen selama \pm 4 (empat) bulan sejak dilakukan penyitaan.
- Bahwa benar, perjanjian sewa menyewa mobil antara pelawan dengan terdakwa melalui Saksi SAHLIL dan disaksikan oleh Saksi SALEH adalah hanya selama 1 (satu) hari (1 x 24 jam) dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan walaupun antara terdakwa dengan pelawan sebelumnya tidak saling kenal, sehingga ketika masa tenggang waktu sewa mobil telah berakhir sebagaimana yang diperjanjikan yaitu 1 x 24 jam sejak tanggal 07 Oktober 2017 dalam kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa, karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana Narkotika dan mobil tersebut dilakukan penyitaan karena dipergunakan sebagai alat untuk menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar, ketika pelawan mengetahui bahwa mobil miliknya yang disewa oleh terdakwa tidak kunjung dikembalikan sebagaimana diperjanjikan, setidaknya-tidaknya pelawan mencari informasi mengenai



keberadaan mobil tersebut hingga dalam dalil keberatannya pada akhirnya mengetahui/memperoleh informasi bahwa mobilnya ternyata disita oleh pihak penyidik karena tersangkut tindak pidana.

- Bahwa benar sekalipun pelawan tidak mengetahui bahwasanya keperuntukan mobil yang disewa terdakwa ternyata telah disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, namun pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan jika memiliki itikad baik, maka sejak diketahui disitanya mobil tersebut dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan setidaknya-tidaknya dapat mengajukan diri untuk didengar keterangannya sebagai Saksi guna memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya.
- Bahwa mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau pemilik barang pada hakikatnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 021/PUU-III/2005 tanggal 01 Maret 2006 yang secara tegas menyatakan bahwa mekanisme atau upaya hukum yang harus ditempuh pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut, hingga kemudian berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan.
- Bahwa praktek yang demikian, sudah jamak terjadi, dan sudah menjadi yurisprudensi didalam berbagai putusan Mahkamah Agung, karena sebagaimana diketahui bahwa yurisprudensi adalah sebagai ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
- Bahwa adapun mengenai kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggungjawab terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*), sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (*deelneming*).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kenyataannya pelawan tidak pernah mengajukan diri menjadi pihak intervensi dalam proses perkara pidana agar supaya pelawan menjadi pihak pemilik barang bukti yang berkepentingan terhadap perkara pidana tersebut, dan melainkan yang dihadirkan sebagai Saksi di



persidangan adalah Saksi SALEH yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena bukan sebagai pemilik mobil yang sah.

Dengan demikian, menurut hemat kami kedudukan pelawan tidak memiliki itikad baik sehingga bukan termasuk kualifikasi pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karenanya keberatan/gugatan/perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keberatan (gugatan) pelawan tersebut *error in persona*;
3. Menyatakan keberatan (gugatan) pelawan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan/keberatan/perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan pada pokoknya menyatakan bahwa Keberatan (gugatan) Pelawan yang telah mendudukkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Cq. Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan adalah mengandung unsur error in persona oleh karena Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Cq. Jaksa Penuntut Umum perkara sebagai pihak Terlawan yang notabene hanya sebagai pelaksana penetapan dan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap pelaksanaan eksekusi 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn tertanggal 1 Maret 2018, yang menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya telah dipergunakan oleh Tedakwa Sumihadi alias Negro dalam tindak pidana narkoba dan dinyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 tersebut dirampas untuk negara sehingga Jaksa (in casu Terlawan) harus melaksanakan/mengeksekusi isi putusan tersebut. oleh karenanya Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap barang bukti tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap siapa yang secara nyata menguasai barang sengketa yang dalam hal ini Terlawan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982. Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan tidak error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Terlawan tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai gugatan perlawanan atau keberatan;

Menimbang, bahwa perlawanan/keberatan Pelawan ini diajukan berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi "dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pengajuan keberatan/perlawanan ini oleh Pelawan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana in casu Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 14 hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Negeri Kepanjen diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pengajuan keberatan/perlawanan ini oleh Pelawan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara pidana in casu Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 14 hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Negeri Kepanjen/putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan keberatan Pelawan yang dalam gugatannya menyatakan mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn yang diucapkan pada tanggal 1 Maret 2018 dan pernyataan keberatan Pelawan dalam gugatannya tersebut sejalan dengan bukti yang diajukan Terlawan pada bukti T-1 berupa Petikan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn yang dibacakan/diputus atau diumumkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Maret 2018, sedangkan keberatan/perlawanan perkara a quo diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 Maret 2018, dengan demikian maka pengajuan keberatan/perlawanan perkara a quo masih dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, sehingga secara yuridis formal perlawanan/keberatan pelawan memenuhi syarat dalam mengajukan perlawanan/keberatan;

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan pada pokoknya adalah mengenai gugatan perlawanan atau keberatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cq Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Cq Jaksa Penuntut Umum untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa antara Pelawan dan Terlawan memperlakukan mengenai putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 1 Maret 2018 atas perampasan barang bukti untuk negara milik pihak ketiga dalam perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sumihadi alias Negro berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti dalam perkara pidana Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn atas nama Terdakwa Sumihadi alias Negro berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 1 Maret 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar Pelawan merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 yang telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana narkoba nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn atas nama Terdakwa Sumihadi alias Negro?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Moch. Sahlil dan 2. Saleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 atas nama Hasan, dalam perkara Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 tentang BPKB kendaraan Toyota Avanza 1.3G M/T N-1849 BD warna putih No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 No.mesin DJ82914 atas nama pemilik Hasan dan P-2 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Toyota Avanza warna putih No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 No.mesin DJ82914 atas nama pemilik Hasan, P-5 tentang Nota Tagihan Pajak Kendaraan Toyota Avanza warna putih Nomor

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi N-1849 BD atas nama pemilik Hasan, setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti surat tersebut menegaskan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi : N 1849 BD adalah milik Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Sahlil yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pelawan karena tinggal bertetangga dan mengetahui kalau mobil yang dipermasalahkan oleh Pelawan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi N-1849 adalah milik Pelawan oleh karena selama ini kalau ada yang mau menyewa mobil Saksilah sebagai penghubungnya, yang pada waktu Sumihadi alias Negro datang untuk menyewa mobil Saksilah yang menjadi perantaranya kepada Pelawan, dan saat menyewa mobil Sumihadi alias Negro menyampaikan menyewa mobil tersebut untuk ziarah keGunung Kawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Keterangan PT BCA Finance atas nama penjamin Saleh, P-4 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Pelawan yaitu Saksi Saleh yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi N-1849-BD adalah milik Pelawan (kakak Saksi) dan mobil tersebut oleh Saksi Saleh telah dijaminkan di BCA sehingga yang terikat leasing di BCA adalah Saksi Saleh, dan pada waktu Saksi Saleh mengetahui mobil Pelawan tersebut telah disita atas tindak pidana narkoba dengan Terdakwa adalah penyewa mobil atas nama Sumihadi alias Negro, Saksi Saleh menemui Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut bernama Ibu Sutini dan Saksi Saleh menyampaikan kalau mobil tersebut adalah milik Pelawan namun saat itu Ibu Sutini mengatakan oleh karena yang terikat leasing diBCA adalah atas nama Saksi Saleh sehingga cukup Saksi Saleh saja yang menjadi Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa Sumihadi alias Negro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Sahlil dan Saksi Saleh yang menyatakan sebelumnya tidak tahu jika mobil tersebut digunakan oleh Sumihadi alias Negro untuk membawa narkoba jenis sabu, baru mengetahui setelah Sumihadi alias Negro dan mobil milik Pelawan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Sumihadi alias Negro dan Pelawan tidak mengetahui serta tidak ada ijin mobil tersebut digunakan atau menjadi alat/sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan T-1 sampai dengan T-12 terbukti melakukan perbuatan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang terhadap objek sengketa berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi dan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM18A3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 terdaftar atas nama Hasan adalah barang bergerak dihubungkan dengan ketentuan hukum azas *Droit de Suit* berarti hak kebendaan mengikuti benda pada siapapun benda berada dan hak kebendaan yang bersifat absolut yang dapat dipertahankan pada setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelawan maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang bertitikad baik dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 terdaftar atas nama Hasan, sehingga petitum point ke-1 dan ke-2 ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 tentang “menyatakan amar putusan judiy factie yang berbunyi :”1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 dirampas untuk negara“ adalah batal demi hukum” Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang bertitikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD, maka keberatan Pelawan yang diajukan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang a quo yang akan dilaksanakan oleh Terlawan menurut Majelis Hakim sangat beralasan, oleh karenanya barang bukti a quo seharusnya tidak dirampas untuk negara, melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian khusus untuk putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakannya menjadi batal, sehingga perlawanan Pelawan pada point ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka diperintahkan agar Terlawan mengembalikan mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011 Nomor Polisi N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 serta kunci kontakannya kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan untuk seluruhnya serta Terlawan berada pada pihak yang kalah, maka sudah seyogyanya pihak Terlawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal lain serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan pelawan adalah pemilik sah atas mobil merk Toyota Avanza, warna putih tahun 2011 No.Pol. N 1849 BD No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 No. Mesin DJ82914;
- Menyatakan amar putusan judiy factie yang berbunyi : "1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih tahun 2011, No.Pol : N 1849 BD No. Rangka : MHKM1BA3JBK002907, No. Mesin : DJ82914 dirampas untuk negara" adalah batal;
- Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan mobil merk Toyota Avanza, warna putih tahun 2011, No.Pol. N 1849 BD No. Rangka MHKM1BA3JBK002907 kepada Pelawan;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Safruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haga Sentosa Lase, S.H., dan Surtiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pdt.Plw/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pdt.PLW/2018/PN Kpn tanggal 15 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan Pelawan serta Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haga Sentosa Lase, S.H.

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Ongkos Panggilan	: Rp.	180.000,00
PNPB	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;